

ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA BUKITTINGGI

Zatia Mubina¹, Ismail², Iiz Izmuddin³, Bustamar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: zatiamubina25@gmail.com¹, ismail@uinbukittinggi.ac.id², iizmuddin@gmail.com³, bustamar@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendistribusian dana zakat dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Bukittinggi, dengan menitik beratkan pada peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari narasumber melalui wawancara yang melibatkan personil Divisi Penyaluran BAZNAS Kota Bukittinggi dan beberapa mustahik dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dari literatur, seperti buku-buku dan referensi lain yang relevan serta mendukung analisis penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik berupa dana (modal usaha) dan juga berupa barang untuk memulai usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik itu sendiri, adapun faktor pendukung dan faktor penghalang dalam penyaluran program peningkatan ekonomi mustahik: faktor pendukungnya yaitu usaha pihak BAZNAS untuk meyakinkan muzakki berzakat ke BAZNAS sehingga dapat memperlancar program-program yang ada di BAZNAS dan faktor penghalangnya yaitu kekurangan SDM untuk melakukan survei ke lapangan sehingga untuk menyalurkan bantuan menjadi terbatas dan transportasi yang tidak memadai juga merupakan faktor penghalang dalam menyalurkan zakat ke mustahik. Kemudian penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan perwilayahan dan juga sesuai dengan syariat islam yaitu diterima dari kalangan orang yang tidak mampu dan didistribusikan kepada kategori 8 ashnaf.

Kata Kunci: Penyaluran Dana Zakat dan Peningkatan Ekonomi.

Abstract

This study aims to analyze the process of zakat fund distribution in order to support the improvement of the economic welfare of mustahik in Bukittinggi City, with an emphasis on the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bukittinggi City. This research is included in the field research category using a qualitative approach. Primary data in this study are sourced directly from informants through interviews involving personnel from the Distribution Division of BAZNAS Bukittinggi City and several mustahik, guided by a pre-compiled questionnaire.

Meanwhile, secondary data are collected from literature, such as books and other relevant references that support the analysis of this study. The data analysis method used includes the stages of data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and the verification process. The results of the study show that the form of distribution of zakat funds for improving the economy of mustahik is in the form of funds (business capital) and also in the form of goods to start a business according to the needs of the mustahik itself, as for the supporting factors and inhibiting factors in the distribution of the mustahik economic improvement program: the supporting factor is the effort of BAZNAS to convince muzakki to pay zakat to BAZNAS so that it can facilitate the programs in BAZNAS and the inhibiting factor is the lack of human resources to conduct surveys in the field so that distributing aid is limited and inadequate transportation is also a inhibiting factor in distributing zakat to mustahik. Then the distribution of zakat at BAZNAS Bukittinggi City has been implemented in accordance with the principles of equality, justice and territoriality and also in accordance with Islamic law, namely received from the poor and distributed to the 8 ashnaf categories.

Keywords: *Distribution Of Zakat Funds and Economic Development.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang relatif besar, Indonesia mulai menarik perhatian dunia internasional. Secara umum, ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya material masyarakat, komunitas, dan negara yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu para ekonomi terus mencari cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dapat menyebar serta mengembangkan teori-teori ekonomi dan penerapannya yang dapat mengakhiri kemiskinan di Indonesia.¹

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keterbatasan individu dalam menghasilkan sumber penghasilan yang mencukupi, serta mencerminkan ketidakmampuan masyarakat secara kolektif dalam menyediakan pendapatan yang memadai guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, minimnya sumber penghidupan menjadi salah satu

penyebab utama munculnya kemiskinan. Upaya penanggulangan yang telah dijalankan baik oleh pemerintah maupun inisiatif masyarakat secara mandiri sejauh ini belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Dalam ajaran Islam, kewajiban membayar zakat menjadi instrumen penting yang dianjurkan sebagai bentuk nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan tersebut.²

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat adalah salah satu bentuk ibadah sosial dalam aspek harta (maaliyah) yang memiliki peran vital dan bernilai strategis, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Zakat dipandang sebagai ibadah fundamental yang menempati posisi ketiga dalam urutan lima rukun utama dalam agama Islam.³

Zakat merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim, sesuai dengan syarat dan aturan yang telah

¹ Ulhaq Andia Zika. 2020. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jambi". Vol.3 No.3 Hlm. 296

² Lesmana Meichio. 2022. "Analisis Pengelolaan dan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Beberapa Daerah". Vol.10 No.2 Hlm 52

³ Didin Hafidhuddin. 2008. *Peran Zakat dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 1

ditentukan oleh Allah SWT. Nilai utama dari zakat terletak pada kontribusinya terhadap aspek ekonomi, khususnya dalam meringankan kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Penerapan zakat telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa. Pemanfaatan dana zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki berbagai sektor kehidupan mustahik, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan. Dengan meningkatnya kemandirian para penerima zakat, potensi zakat dalam mengurangi angka kemiskinan menjadi semakin besar.⁴

Zakat termasuk dalam lima pilar utama ajaran Islam, dan dalam Al-Qur'an disebutkan bersamaan dengan perintah shalat sebanyak 82 kali. Ibadah zakat memiliki karakteristik yang khas karena selain bersifat pengabdian spiritual kepada Allah (ta'abbudi), ia juga menjalankan peran penting dalam aspek sosial. Kewajiban menunaikan zakat telah ditetapkan secara tegas oleh Allah melalui wahyu dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, serta disepakati secara kolektif oleh para ulama melalui ijma'. Salah satu dalilnya tercantum dalam Surah An-Nur ayat 56.⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dirikanlah salat dengan penuh kekhusyukan, terus-menerus, serta memperhatikan seluruh rukun, syarat, dan sunnahnya; bayarlah zakat dengan tepat sesuai dengan ajaran syariat, dan patuhilah ajaran Rasul, agar kalian memperoleh limpahan rahmat dari Allah*

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui serangkaian ketentuan yang menjadi

dasar hukum dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional. Regulasi tersebut dirancang untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Selain itu, aturan ini juga berfungsi untuk memperkuat peran lembaga-lembaga zakat, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam mendukung terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Dengan adanya pengelolaan yang terstruktur dan terorganisir, dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerima, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini juga diharapkan mampu menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Lembaga zakat yaitu lembaga yang bertugas mencatat sumber dana zakat yang diperoleh dari harta, baik yang bersumber dari perorangan maupun badan usaha, yang penerimaan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau yang berhak menerima zakat, seperti zakat harta, zakat fitrah, dan jenis zakat lainnya (di Indonesia disebut infak dan sedekah). Lembaga yang menyediakan zakat sangat penting untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka yang kurang mampu karena dapat meningkatkan kualitas moral, sosial, dan spiritual pada setiap orang selain memberikan keamanan finansial kepada masyarakat, lembaga ini juga bertujuan untuk yang lebih besar yaitu untuk memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat.⁶

⁴ Mazidah Iit & Rahmatika Arivatu Ni'mati. 2021. "Dampak Zakat pada Ekonomi Jawa Timur (Studi Index Zakat Nasional)". Vol.4 No.2 Hlm. 25

⁵ Iin Mutmainnah. 2020. *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: DIRAH. Hlm.5

⁶ Fitriani Lia & Anisa Lina Nur. 2022. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat". Vol.1 No.2 Hlm. 103

Lembaga BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yang dapat di artikan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat di tingkat nasional, BAZNAS memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, dan transparansi pengelolaan zakat serta dana sosial lainnya. Melalui program dan kegiatannya, BAZNAS berusaha untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) sehingga dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.⁷

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural. BAZNAS adalah organisasi yang mempunyai tugas untuk menangani pengelolaan zakat secara nasional. Dan oleh karena itu, menteri wajib memperbarui pejabat yang bertugas tentang pekerjaannya secara teratur. Menurut hukum islam zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya disalurkan dan digunakan sesuai dengan peruntukan yang di janjikan oleh pemberi dana.⁸

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi besar dalam penyaluran zakat, mengingat mayoritas penduduknya beragama islam dan memiliki tradisi gotong royong yang kuat dan juga mayoritas masyarakat Bukittinggi mata pencahariannya pedagang yang perlu dibantu. Namun, meskipun potensi zakat di Bukittinggi cukup besar, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Permasalahan yang dihadapi seperti keterbatasan dana zakat, kurangnya tenaga amil dan distribusi yang belum sepenuhnya terjalankan dengan baik menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan manfaat zakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Pada Badan Amil Zakat di Kota Bukittinggi penyaluran dana zakat harus dikelola dengan amanah dan profesional oleh

lembaga amil zakat, yang mana bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik (penerima zakat). Namun dalam penyaluran zakat terjadi kekurangan tenaga amil (pengelola zakat), sehingga menyebabkan staf BAZNAS dari luar bidang amil harus turut membantu dalam penyaluran zakat. Kondisi ini bisa mempengaruhi efektivitas dan akurasi penyaluran, karena staf yang bukan bidangnya mungkin kurang memahami ketentuan syariah dan teknis penyaluran zakat.

Tabel 1.
Distribusi Zakat BAZNAS Kota
Bukittinggi Pada Tahun 2021-2023

Tahun	Dana Zakat Yang Terkumpul	Sumber	Presentase	Jumlah Mustahik
2021	2,643,768,609,50	Zakat Pribadi/Perorangan, Zakat dari ASN, BUMD, Instansi Vertikal	94%	1.173 Jiwa
2022	2,890,088,271,00	Zakat Pribadi/Perorangan, Zakat dari ASN, BUMD, Instansi Vertikal	79%	1.159 Jiwa
2023	2,840,317,97432	Zakat Pribadi/Perorangan, Zakat dari ASN, BUMD, Instansi Vertikal	79%	1.1235 Jiwa

Sumber : BAZNAS Kota Bukittinggi, 2024

Dari Data diatas, maka dapat dilihat dari Data Penyaluran Zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi yang dimulai pada tahun 2021-2023. Dimana pada tahun 2021 jumlah dana yang terkumpul sebanyak 2,643,768,609,50, kemudian pada tahun 2022 dana yang terkumpul meningkat menjadi 2,890,088,271,00. Di tahun 2023 dana zakat yang terkumpul menurun menjadi 2,840,317,974,32.

Keterbatasan dana zakat juga menjadi permasalahan yang serius bagi lembaga amil zakat seperti di BAZNAS Kota Bukittinggi dalam memenuhi para mustahik yang

⁷ Risqi Moh & Nasrullah. 2024. "Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat dengan Optimalisasi SIMBA di BAZNAS Jatim". Vol.10 No.1 Hlm.50

⁸ Holil. 2019. "Peran Lembaga Zakat dalam Keadilan Ekonomi dan Distribusi". Vol.10 No.1 Hlm. 13

mengajukan permohonan bantuan. Jumlah permohonan yang tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit tidak sebanding dengan jumlah dana zakat yang terkumpul. Sehingga lembaga amil zakat harus melakukan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang terbatas dapat dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai prioritas syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Bukittinggi”**.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan bahwa zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.⁹

Sementara itu, menurut Hafidhuddin, zakat adalah harta dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi ketentuan syariat dan diwajibkan untuk diberikan kepada pihak yang layak menerimanya, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 mengenai pengelolaan zakat, zakat diartikan sebagai sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh individu Muslim atau lembaga milik umat Islam, sesuai dengan aturan agama, untuk diserahkan kepada mereka yang berhak. Apabila proses pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan secara optimal, maka zakat berpotensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.¹¹

B. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis:

1. Zakat fihtrah

Setiap umat Islam diwajibkan menunaikan kewajiban Zakat Fitrah sepanjang bulan Ramadhan. Tanpa memandang usia, kewajiban ini berlaku untuk semua kelompok, termasuk anak-anak dan orang dewasa, dan tidak membedakan jenis kelamin, termasuk pria dan wanita, serta mereka yang bebas dan mereka yang berada dalam keadaan perbudakan.¹²

2. Zakat Mal (Kekayaan)

Zakat mal adalah jenis zakat yang memiliki peran paling utama dan bernilai besar dalam ajaran Islam, karena pelaksanaannya berkaitan langsung dengan kepemilikan harta seseorang yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu.

C. Penyaluran Dana Zakat

Secara etimologis, kata "distribusi" berasal dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti proses menyalurkan atau membagikan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, kepada individu atau lokasi tertentu. Konsep distribusi tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi atau bisnis, tetapi juga diterapkan dalam praktik keagamaan dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang kini dikenal dengan istilah redistribusi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian kekayaan, baik dalam konteks sosial masyarakat maupun dalam kehidupan individu. (Afif & Oktiadi, 2018).

Penyaluran zakat merupakan proses mengalirkan dana zakat kepada pihak-pihak

⁹ Budiawan. 2016. *Pengelolaan Manajemen Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hlm. 5

¹⁰ Iqbal Muhammad. 2019. *“Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasioanal”*. Vol.20 No.1 Hlm. 34-35

¹¹ Batubara Tryana Ramadhani. 2023. *“Operasional BAZNAS dalam Penghimpunan dan*

Penyaluran Zakat Pematangsiantar”. Vol.3 No.1 Hlm. 108

¹² Suherli Ian Rakhmawan. 2023. *“Pekerja sebagai Objek Zakat Profesi di Era Kontemporer”*. Vol.5 No.6 Hlm. 5

yang membutuhkan, namun tetap berada dalam koridor delapan golongan (ashnaf) yang telah ditetapkan sebagai penerima. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat serta menekan angka kemiskinan, yang pada akhirnya diharapkan mampu menambah jumlah individu yang kelak menjadi muzakki. (suri, 2021).

Dalam pendistribusian zakat, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan agar zakat dapat memberikan manfaat secara optimal kepada penerima zakat yang berhak (mustahik). Tiga prinsip utama dalam pendistribusian zakat adalah pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹³

D. Zakat Dalam Peningkatan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu kategori untuk pengembangan ekonomi umat, yang didistribusikan dengan cara mengembangkan dana yang didapatkan melalui usaha yang dijalankan mustahik. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha dan pendampingan usaha guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Peran zakat dalam perekonomian sangat besar. Disamping berguna untuk mempersempit jarak antar kelas ekonomi masyarakat, kaum yang dibawah dengan kaum kalangan atas, zakat juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. hal ini dikarenakan pembayaran zakat berdampak pada bertambahnya pendapatan kaum miskin sehingga konsumsi mereka bertambah.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat dalam upaya meningkatkan perekonomian umat perlu difungsikan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan solusi atas persoalan kemiskinan. Pemanfaatan zakat secara maksimal sebagai instrumen pengentasan

kemiskinan akan membantu memperkecil jurang ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Ketika dana zakat mendorong peningkatan daya beli umat, hal ini akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi sekaligus memperluas jangkauan pasar konsumsi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Studi ini dilakukan melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami makna dari berbagai peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti sikap, persepsi, dorongan, serta tindakan mereka secara menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan data menggunakan bahasa naratif dalam bentuk kata-kata, pada situasi yang wajar dan alami, serta memanfaatkan beragam teknik observasi yang bersifat natural.¹⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam waktu penelitian ini adalah di Kota Bukittinggi, dengan waktu penelitian di perkiraan selama 4 bulan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dua jenis data digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Istilah "data primer" mengacu pada informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya tanpa menggunakan perantara mana pun. Contohnya mencakup pendapat individu atau kelompok, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak

¹³ Hamka. 2013. "Panduan Zakat Praktis". Jakarta: Kementrian Agama. Hlm 118

¹⁴ Syakur Ahmad dan Khalik A jamaludin. 2019. "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi". Jombang: Pustaka Tebuireng. Hlm 29

¹⁵ Nasution Abdul Fattah. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: CV Harfa Creative. Hlm. 34

langsung melalui pihak lain. Biasanya, data ini berupa dokumen, arsip, laporan, atau catatan historis yang telah terdokumentasi dan tersedia dalam bentuk publikasi.¹⁶

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data utama diperoleh langsung dari narasumber, yaitu petugas yang bertanggung jawab di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi serta sejumlah mustahik. Adapun data pendukung atau data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku-buku dan berbagai referensi lain yang relevan dan mendukung fokus kajian ini.

4. Informan Penelitian

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini mencakup staf yang bertugas di bagian distribusi, penanggung jawab utama di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi, serta sejumlah penerima zakat (mustahik).

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai untuk menghimpun informasi yang relevan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi lisan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Interaksi ini melibatkan dua pihak, yakni pihak yang mewawancarai dengan memberikan sejumlah pertanyaan, dan pihak yang menjadi responden yang menjawab pertanyaan tersebut. Proses wawancara adalah ajang pertukaran informasi dan pandangan antara dua individu melalui dialog tanya jawab. Dalam konteks penelitian ini, informan wawancara

terdiri dari para staf serta tokoh penting di lingkungan Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat zakat.¹⁷

b. Pengamatan atau Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses awal yang dilakukan untuk meninjau subjek dan objek kajian sebelum penelitian dimulai secara menyeluruh. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena membantu peneliti memperoleh gambaran awal terhadap apa yang akan dikaji. Tanpa melakukan observasi terlebih dahulu, peneliti bisa mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang menjadi subjek dan objek, serta variabel yang akan dianalisis. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan perumusan masalah dan berpotensi menyebabkan penelitian tidak berjalan sesuai rencana atau kerangka yang telah disusun.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada berbagai sumber tertulis seperti catatan, transkrip, buku, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengakses dan mengumpulkan informasi yang relevan, khususnya dokumen-dokumen yang berasal dari Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi Data merupakan tahapan dimana data mentah yang diperoleh di lapangan disaring dan dipusatkan

¹⁶ Arikunto, Suharsim. 2012. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 127

¹⁷ Rachman dan Maman. 2011. *"Metode Penelitian Moral"*. Semarang: Unnes Press. Hlm. 263

¹⁸ Feny Ria Fiantika, dkk. 2022. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 23-24

fokusnya melalui proses penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi agar menjadi informasi yang lebih ringkas dan mudah dianalisis.

- b. Penyajian Data adalah langkah menyusun dan mengorganisir kumpulan data sehingga memungkinkan dilakukan interpretasi, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
- c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi adalah proses menganalisis makna dari data, mengenali pola-pola, hubungan sebab-akibat, dan membuat proposisi yang relevan. Verifikasi mengacu pada refleksi ulang yang dilakukan oleh analis selama proses kesimpulan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi awalnya dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS). Nama ini mirip dengan lembaga pengelola zakat yang ada di berbagai daerah pada masa itu. Namun, khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, BAZIS sudah didirikan lebih awal, yakni sejak tahun 1973. Sementara itu, BAZIS di Kota Bukittinggi resmi dibentuk pada tahun 1992 melalui keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia, yang juga menetapkan pembentukan BAZIS di daerah lain.

Di bentuknya BAZ Kota Bukittinggi, di karenakan BAZ yang dahulunya BAZIS ini mentransfer dulu dana zakat yang telah di kumpulkan di daerah Bukittinggi kepada BAZ Provinsi dan baru dana zakat yang telah di kumpulkan secara keseluruhan dari setiap daerah Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut akan di bagikan secara merata

kepada setiap daerah. Maka BAZ Kota Bukittinggi ini di bentuk karena adanya dana zakat yang terkumpul di daerah Kota Bukittinggi bisa di salurkan lagi kepada masyarakat Bukittinggi juga dan bisa jadi dana zakat yang di berikan lebih besar atau bisa lebih banyak lagi mustahiq yang akan menerima zakat apabila dana yang telah di kumpulkan oleh BAZ Kota Bukittinggi tidak di kumpulkan kepada BAZ Provinsi. Jadi dana zakat yang telah terkumpul di BAZ Kota Bukittinggi ini hanya di salurkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi saja.

B. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kota Bukittinggi.

Pada BAZNAS Kota Bukittinggi bentuk penyaluran dana zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik yaitu dalam bentuk Program Bukittinggi Makmur yang dimana tujuan dari Bukittinggi Makmur ini adalah memberikan bantuan kepada mustahik bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan juga bantuan fasilitas seperti pembuatan gerobak, mesin-mesin usaha, serta penunjang usaha lainnya. Ini memiliki dampak positif terhadap dorongan ekonomi lokal di Bukittinggi. Program Makmur Bukittinggi ini dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik dengan cara yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas sehingga perekonomian daerah Bukittinggi dapat tumbuh. Contoh dari bantuan Bukittinggi Makmur ini berupa fasilitas seperti masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mesin jahitnya yang rusak maka pihak BAZNAS akan mencek mesin jahit tersebut apakah betul mesin itu rusak atau tidak jika mesin jahitnya tersebut rusak maka pihak BAZNAS akan membantu untuk memperbaiki mesin jahit tersebut dengan cara membayarkan langsung kepada pihak yang memperbaiki mesin jahit tersebut. Sedangkan contoh bantuan untuk modal usaha yaitu memberikan bantuan berupa

modal usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahik yang membuka suatu usaha seperti usaha Laundry, Kedai Kopi dan Usaha Gas LPG. Jadi kesimpulannya bentuk penyaluran dana zakat dari program Bukittinggi Makmur ini bisa berupa barang dan juga berupa modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik itu sendiri.

Tabel 2.
Data Penerima Zakat

Nama	Nama	Jumlah Dana Yang Diterima	Dampak Yang Dirasakan
Nurdahia Silalahi	Kedai Kopi	1.000.000	Kebutuhan dasar tercukupi dan pendapatan bertambah
Laila Kusuma	Laundry Rumahan	1.000.000	Kebutuhan dasar sudah tercukupi dan usaha masih bertahan sampai sekarang
Darmawati	Gas LPG	1.000.000	Kebutuhan dasar tercukupi dan masih berusaha sampai sekarang

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghalang dalam Penyaluran Program Peningkatan Ekonomi Mustahik

1. Faktor pendukung dalam penyaluran program untuk peningkatan ekonomi mustahik yang dimana pihak BAZNAS mengadakan ceramah di masjid dengan menghadirkan Ustadz atau para ulama tujuannya untuk meyakinkan masyarakat atau muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke pihak BAZNAS dalam hal tersebut banyaknya dari muzakki dapat memperlancar program-program yang ada di BAZNAS dan menjadikan ekonomi mustahik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Serta teknologi seperti instagram dan media sosial lainnya yang pihak BAZNAS gunakan juga bisa menjadi faktor pendukung dalam menjalankan program dan menjadikan masyarakat yakin untuk menyalurkan zakatnya ke pihak BAZNAS.
2. Faktor penghalang dalam penyaluran program untuk peningkatan ekonomi mustahik yaitu kurangnya tim survei yang hanya sedikit atau kekurangan SDM yang dimana yang mengajukan

proposal bantuan ratusan sehingga untuk menyalurkan bantuan ke mustahik menjadi terbatas. Dan juga faktor penghalang lainnya seperti Transportasi yang tidak memadai di BAZNAS Kota Bukittinggi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang zakat didistribusikan sesuai dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, perwilayahan.

1. Prinsip pemerataan

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi zakat telah didistribusikan secara merata kepada delapan *ashnaf* dan memastikan bahwa penyaluran zakat tidak terpusat pada satu kelompok saja melainkan menjangkau seluruh mustahik yang memenuhi kriteria di Kota Bukittinggi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh *mustahik* yang berhak menerima zakat.

2. Prinsip keadilan

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi zakat didistribusikan melalui proses identifikasi dan verifikasi yang teliti dan cermat dan memastikan bahwa zakat disalurkan kepada golongan (*ashnaf*) yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

3. Prinsip perwilayahan

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi prinsip perwilayahan menjadi landasan dalam memenuhi kebutuhan spesifik setiap wilayah di Bukittinggi, sehingga pendistribusian zakat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat di Kota Bukittinggi.

M.A. Mannan berpendapat bahwa teori distribusi seharusnya mampu mengatasi permasalahan utama dalam sebuah negara, yakni ketika mayoritas penduduk terdiri dari kalangan miskin. Hal ini berarti fokus distribusi harus lebih diarahkan kepada kelompok fakir miskin karena mereka merupakan kelompok yang paling membutuhkan dan jumlahnya cukup besar.

Sementara itu, Qardhawi menegaskan bahwa prinsip utama dalam pendistribusian zakat adalah memprioritaskan fakir dan miskin sebagai penerima utama dana zakat. Tujuannya agar zakat benar-benar bisa memenuhi kebutuhan mereka serta membantu mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan orang lain. Salah satu landasan dalilnya adalah dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz, di mana Rasulullah bersabda, "Ambillah zakat dari orang-orang kaya di antara mereka dan salurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Penyaluran zakat kepada fakir, miskin, dan pihak yang membutuhkan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu penerima, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya dana zakat, mustahik dapat memperkuat kondisi ekonomi mereka sekaligus terbantu dalam mengatasi masalah kemiskinan yang melanda.

Melalui program-program yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Khususnya Program Bukittinggi Makmur melalui program ini dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, bantuan seperti pembuatan gerobak, mesin-mesin usaha dengan adanya bantuan ini masyarakat Kota Bukittinggi yang mengalami penurunan penjualan dapat memulai kembali usaha mereka dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka serta dengan adanya program ini bukan hanya masyarakat yang mengalami kerugian atau penurunan dalam penjualan melainkan masyarakat yang tidak

mampu yang akan memulai usaha juga mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Kota Bukittinggi.

Salah satu faktor yang berkontribusi dalam peningkatan kondisi ekonomi masyarakat adalah pemberian dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha maupun barang. Namun, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi menghadapi keterbatasan dana yang cukup signifikan, sehingga kapasitas mereka dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat pun menjadi terbatas. Para penerima zakat kemudian memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Oleh sebab itu, sangat penting bahwa upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kemakmuran secara merata serta mengatasi permasalahan kemiskinan. Dengan mengoptimalkan penggunaan dana zakat sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan mereka dapat terwujud dengan lebih baik.

Peran penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi ini menjadikan *mustahik* bisa berdiri sendiri tanpa meminta bantuan kembali ke BAZNAS dan secara tidak langsung penyaluran zakat kepada *mustahik* dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis terkait penyaluran dana zakat dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi bentuk penyaluran dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu berupa dana (Modal

- usaha) dan juga berupa barang untuk memulai usaha sesuai dengan kebutuhan *mustahik* itu sendiri.
2. Faktor pendukung dan faktor penghalang dalam penyaluran program peningkatan ekonomi *mustahik*: faktor pendukungnya yaitu usaha pihak BAZNAS untuk meyakinkan muzakki berzakat ke BAZNAS sehingga dengan banyaknya zakat dari muzakki dapat memperlancar program-program yang ada di BAZNAS dan cara mengumpulkan zakat dari muzakki seperti dari Media Sosial dan menghadirkan Ustadz/ Penceramah untuk ceramah di Masjid agar masyarakat yakin untuk berzakat. Faktor penghalangnya yaitu kekurangan SDM untuk melakukan survei ke lapangan sehingga untuk menyalurkan bantuan ke *mustahik* menjadi terbatas. Dan faktor penghalang lainnya yaitu transportasi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penghambat dalam menyalurkan zakat ke *mustahik*.
 3. Penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi sudah diterapkan sesuai dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan perwilayahan dan juga sesuai dengan syariat islam yaitu diterima dari kalangan orang yang tidak mampu dan didistribusikan kepada kategori 8 *ashnaf*.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Agus Salim & Dian Pratama. 2024. *"Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat dengan SIMBA di Jawa Timur."* Vol.10 No.1 hlm. 50
- Ahmad Syakur & Jamaludin Khalik. 2019. *"Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi."* Jombang: Pustaka Tebui reng. hlm. 29
- Andi Firman. 2008. *Zakat dalam Ekonomi Modern.* Jakarta: Gema Insani. hlm. 1
- Budi Santoso. 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat.* Gorontalo: Ideas Publishing. hlm. 5
- Cahaya Permata. 2020. *"Analisis Dana Zakat dan Ekonomi Masyarakat Jambi."* Vol.3 No.3 hlm. 296
- Dedi Kusuma & Rina Safitri. 2022. *"Strategi Pengelolaan Dana Zakat untuk Ketahanan Ekonomi."* Vol.1 No.2 hlm. 103
- Fathah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Harfa Creative. hlm. 34
- Feny Fiantika, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif.* Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. hlm. 23-24
- Hamdan. 2013. *Panduan Praktis Zakat.* Jakarta: Kementrian Agama. hlm. 118
- Hana Mutia. 2020. *Fikih Zakat.* Sulawesi Selatan: DIRAH. hlm. 5
- Ian Rakhmawan. 2023. *"Zakat Profesi di Era Ekonomi Kontemporer."* Vol.5 No.6 hlm. 5
- Joko Iqbal. 2019. *"Hukum Zakat dalam Perspektif Nasional."* Vol.20 No.1 hlm. 34-35
- Rachman & Maman. 2011. *Metode Penelitian Moral.* Semarang: Unnes Press. hlm. 263
- Rina Wijaya. 2019. *"Peran Lembaga Zakat dalam Ekuitas Ekonomi Sosial."* Vol.10 No.1 hlm. 13
- Rizky Aditya. 2022. *"Pengelolaan Dana Zakat dan Regulasi Daerah di BAZNAS NTB dan Lainnya."* Vol.10 No.2 hlm. 52
- Siti Nurjanah & Dewi Lestari. 2021. *"Pengaruh Zakat Terhadap Ekonomi Jawa Timur."* Vol.4 No.2 hlm. 25
- Suharsim Arikukanto. 2012. *Prosedur Penelitian Praktis.* Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 127
- Tia Ramadhani. 2023. *"Operasional BAZNAS di Pematangsiantar."* Vol.3 No.1 hlm. 108.